




dictum



Kajian Putusan

Tuntutan Pengembalian Pembayaran yang Tak Diwajibkan (*Onverschuldigde Betaling*) Terkait Perjanjian yang Dilarang
Imam Nasima

Suap Atau Penipuan Suatu Gambaran Tindak Pidana oleh Anggota POLRI
Jamin Ginting

ISSN: 1412 - 7059

Permainan Uang dalam Seleksi PNS: Penipuan atau Penyuapan?

Artikel

Rekrutmen Hakim Agung yang Efektif Berdasarkan Kebutuhan Kamar di Mahkamah Agung
Alfeus Jebabun

Resume Putusan

Putusan-Putusan Kasus Permainan Uang Seleksi CPNS

Inforial

Kerjasama *Hoge Raad* Belanda dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penanggung Jawab

Dian Rosita

Dewan Redaksi

Arsil

Nur Syarifah

Yura Pratama

Redaksi Pelaksana

Elsa Marliana

Desain Sampul

Yura Pratama

Sarah Dwita

Percetakan

Astana

Alamat Redaksi

LeIP

Puri Imperium Office

Plaza,

Ground Floor,

Unit G1A, Jalan

Kuningan Madya Kav

5-6, Kuningan, Jakarta,

12980. Phone (021)

83791616. Fax (021)

ISSN: 1412 – 7059

LeIP merupakan organisasi non-pemerintah yang sejak awal memposisikan mendorong independensi peradilan secara sistematis dan terus menerus melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik serta advokasi.

Daftar Isi

Editorial 2

Kajian dan Anotasi Putusan 1

Tuntutan Pengembalian Pembayaran

Yang Tak Diwajibkan (Onverschuldigde Betaling)

Terkait Perjanjian Yang Dilarang

3

Kajian dan Anotasi Putusan 2

Suap Atau Penipuan Suatu Gambaran Tindak Pidana Oleh

Anggota POLRI

12

Resume Putusan Pilihan

Putusan-Putusan Penipuan dalam Permainan Uang Seleksi

CPNS

24

Opini dan Artikel

Rekrutmen Hakim Agung yang Efektif Berdasarkan Kebutuhan

Kamar di Mahkamah Agung

26

Inforial Dunia Peradilan

Kerjasama Hoge Raad dengan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

31

Biodata Anotator dan Penulis

35

Dictum diterbitkan sebagai alat kontrol publik atas putusan-putusan pengadilan dan untuk memperkaya perkembangan serta diskursus ilmu hukum secara umum. Redaksi menerima naskah kajian atas putusan pengadilan yang belum pernah diterbitkan media lain. Naskah ditulis di atas kertas A4, 1 spasi, 15 halaman disertai catatan kaki dan daftar pustaka. Naskah dikirim melalui e-mail office@leip.or.id. Redaksi berwenang mengedit naskah tanpa merubah substansi. Naskah yang terpilih akan mendapat honor dari redaksi.

Editorial

Praktik suap menyuap maupun percaloan dalam rekrutmen Pegawai Negeri merupakan salah satu permasalahan yang sudah cukup lama terjadi di negeri ini. Praktik seperti ini tentu akan dan telah merusak birokrasi pemerintahan, yang pada akhirnya membuat orang-orang yang duduk dalam birokrasi bukan lah orang-orang yang profesional. Selain itu praktik ini juga pada akhirnya membuat birokrasi menjadi sistem yang korup karena tentu orang-orang yang masuk dengan cara seperti itu merasa harus untuk mengembalikan 'modal' yang telah dikeluarkannya pada saat masuk menjadi pegawai. Dan tidaklah mengherankan jika untuk dapat mengembalikan 'modal'nya tersebut mereka kemudian menyalahgunakan jabatan dan kewenangan yang ada.

Terkait masalah suap menyuap maupun praktik percaloan dalam rekrutmen Pegawai Negeri di atas, *Dictum* kali ini mencoba mengupas putusan-putusan Mahkamah Agung yang terkait masalah tersebut. Putusan-putusan yang dipilih untuk dikaji oleh para penulis bukanlah putusan atas perkara suap-menyuap atau korupsinya, namun dimensi lain dari perkara-perkara tersebut. Putusan yang pertama yaitu putusan atas gugatan perdata seorang perantara terhadap 'mitra'nya untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah diberikan dalam rangka meloloskan sejumlah calon pegawai negeri. Gugatan tersebut diajukan karena upaya dalam meloloskan para 'klien' ternyata gagal, dan kemudian sang perantara tersebut dituntut oleh para 'klien'nya untuk mengembalikan uang mereka. Perkara dan putusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung ini cukup menarik, karena mengandung cukup banyak permasalahan hukum yang sangat mendasar. Imam Nasima, S.H., LL.M., peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, memberikan catatan-catatan penting secara mendalam atas putusan ini.

Putusan kedua yang dikaji yaitu putusan dimana pihak perantara (calo) dituntut karena penipuan setelah ternyata ia gagal memenuhi janjinya meloloskan pihak korban yang telah membayar sejumlah uang menjadi pegawai negeri. Putusan ini dikaji oleh Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Selain kajian atas dua putusan tersebut dalam *Dictum* edisi ini juga memuat Opini dari Alfeus Jebabun, peneliti LeIP, yang menyoroti sistem rekrutmen Hakim Agung dalam kaitannya dengan Sistem Kamar yang telah diterapkan Mahkamah Agung pada akhir tahun 2011 yang lalu. Terakhir, dalam edisi kali ini diulas juga kunjungan pimpinan Hogeraad Kerajaan Belanda ke Mahkamah Agung pada bulan maret 2013 lalu yang menghasilkan beberapa point kerjasama kelembagaan diantara keduanya. Ulasan ini dimuat pada bagian Inforial.

Dewan Redaksi

Kajian dan Anotasi Putusan 1
**Tuntutan Pengembalian Pembayaran
Yang Tak Diwajibkan (Onverschuldigde Betaling)
Terkait Perjanjian Yang Dilarang**

Oleh: Imam Nasima

I. Kasus Posisi

Seorang insinyur dari Kota Langsa menggugat pengembalian uang yang telah dibayarkannya kepada dua orang yang “ditengarai sangat dekat” dengan Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), setelah rencana mereka bertiga untuk mengatur pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur tak resmi gagal, karena salah seorang dari mereka meninggal. Pertanyaannya, haruskah gugatannya dikabulkan?

Pada tahun 2005, ketiganya membuat suatu kesepakatan “dalam rangka memfasilitasi kelulusan Pegawai Honorer putra putri Nanggroe Aceh Darussalam untuk menjadi Pegawai Negeri”. Tidak jelas apa sebenarnya hubungan kedua orang itu dengan kementerian tersebut, begitu juga apa fungsi mereka. Namun yang jelas, mereka berdua ini “dianggap mampu melakukan pendekatan dan merumuskan kiat-kiat untuk memberikan kelulusan kepada Pegawai Honorer untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)”. Entah bagaimana persisnya perumusan kiat-kiat itu, setelah ada kesepakatan antara penggugat dengan kedua tergugat tersebut, penggugat melakukan rekrutmen Pegawai Honorer dari berbagai daerah di Aceh, yaitu dengan “melakukan pungutan sejumlah uang kepada Pegawai Honorer yang berminat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di mana pungutan tersebut akan digunakan untuk biaya administrasi meloby pihak Kementerian PAN untuk meluluskan Pegawai Honorer tersebut”.

Pungutan yang kemudian dibayarkan oleh penggugat kepada para tergugat nilainya tak tanggung-tanggung, yaitu masing-masing sebesar 870 juta dan 695 juta rupiah. Namun, di tengah hubungan kerja sama mereka itu, salah satu tergugat meninggal dunia. Karenanya, seluruh rencana bagi kelulusan Pegawai Honorer itu mengalami kegagalan.

Menurut penggugat, karena gagalnya rencana mereka ini, seharusnya pihak yang telah membayarkan uangnya berhak memintanya kembali dari tangan pihak yang menerima pembayaran tersebut. Penggugat mendalilkan bahwa tindakan kedua tergugat menahan uang yang dibayarkannya adalah “tindakan melawan hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)”.

II. Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Kalau kita telusuri juga kasus pidana yang menjerat penggugat sebagai terdakwa (lihat Putusan No. 2175/K/Pid/2011), penggugat dihukum telah melakukan tindak pidana penipuan, karena menjanjikan kepada tak kurang dari enam orang saksi bahwa dirinya “bisa

melakukan pengurusan untuk pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Formasi PB-2 (Pengganti Pensiun) dengan tidak melalui seleksi atau testing”. Dijanjikan pula oleh terdakwa, “bahwa jika tidak diangkat sebagai PNS maka uang akan dikembalikan”. Antara tahun 2004-2006, keenam orang tersebut, telah membayarkan “biaya pengurusan ke Jakarta” yang nilainya berkisar antara 15 juta hingga 35 juta rupiah. Karena tidak jadi diangkat menjadi PNS, maka mereka melaporkan perbuatan terdakwa ini.

Dari gambaran di atas, apa yang terjadi dalam kasus perdata ini barangkali dapat diringkaskan sebagai berikut. Penggugat bertindak sebagai makelar atau perantara yang menghubungkan orang-orang yang ingin menjadi PNS dengan pihak-pihak yang berwenang mengatur pengangkatan PNS pada Kementerian PAN. Dengan modus menjadikan pelamar sebagai Pegawai Honorer dulu, serta kemudian mengubah statusnya menjadi PNS, penggugat berani menjanjikan jaminan lulus dan “tidak melalui seleksi atau testing” kepada “klien”-nya. Di tengah perjalanan, salah satu sekutunya pada Kementerian PAN meninggal dunia – kemungkinan pejabat yang memegang kewenangan pengangkatan atau setidaknya-tidaknya memiliki akses pada kewenangan itu, sehingga rencana mereka berantakan.

Karena gagal rencana mereka, orang-orang yang ingin menjadi PNS melalui “jalur bebas hambatan” dan telah membayarkan biayanya kepada penggugat, meminta kembali uang yang telah mereka bayarkan. Mungkin karena merasa dirinya hanya bertindak sebagai perantara, penggugat kemudian mengajukan gugatan terhadap kedua sekutunya, meminta pengembalian sejumlah uang yang telah dibayarkannya.

III. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding

Baik Pengadilan Negeri Takengon, maupun Pengadilan Tinggi Banda Aceh menolak gugatan pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh penggugat tersebut. Pertimbangan yang digunakan oleh para hakim, pada dasarnya menyatakan: “[P]erjanjian/kesepakatan [mereka bertiga itu, red.] dilarang oleh undang-undang yang berlaku saat ini, karena itu perjanjian/kesepakatan tersebut batal demi hukum, oleh karena itu dan seterusnya [...]”. Dari pertimbangan ini, Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding menolak gugatan penggugat tersebut, karena menganggap bahwa kesepakatan yang dibuat oleh para pihak – yaitu mengatur pengangkatan PNS dengan cara seperti itu, dilarang oleh undang-undang.

IV. Memori Kasasi Penggugat

Penggugat yang tidak puas dengan putusan pengadilan di tingkat bawah, mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan berdalih bahwa *Judex Facti* “telah menganggangi asas praduga tidak bersalah” dan karenanya “telah menghukum hubungan hukum Penggugat/Pemohon Kasasi dengan [para tergugat] sebelum adanya putusan perkara pidana atas diri Penggugat/Pemohon Kasasi”.¹ Selain itu, penggugat berpendapat bahwa bagaimanapun

1 Perlu diketahui bahwa putusan pidana terhadap penggugat yang sebelumnya telah disebutkan dalam tulisan ini, terbit setelah permohonan kasasi perkara ini diputus oleh Mahkamah Agung. Bahkan, sepertinya, penyidikan pidana atas perkara tersebut baru dilakukan setelah putusan Kasasi dalam perkara perdata ini diputuskan. Hal ini

juga *Judex Facti* menilai bahwa gugatan penggugat telah terbukti, yaitu bahwa penggugat telah menyetorkan sejumlah uang ke rekening para tergugat. Menurut penggugat, seharusnya hakim mempertimbangkan fakta-fakta tersebut.

V. Putusan dan Pertimbangan Majelis Kasasi

Berbeda dengan pendapat para hakim pada pengadilan di tingkat bawah, Majelis Kasasi dalam perkara ini yang terdiri dari Dr. Harifin A. Tumpa, SH. MH., Prof. Rehngena Purba, SH. MS., dan H. Dirwoto, SH., menilai bahwa gugatan penggugat seharusnya dikabulkan. Pertimbangan mereka, selain telah terbukti adanya sejumlah pembayaran oleh penggugat kepada tergugat, juga “*bahwa suatu hutang harus dikembalikan kepada pemilik pemberi hutang*”. Meskipun uang itu bukan utang dalam arti pinjam meminjam, tetapi “*uang tersebut diterima [tergugat] tanpa alas hak yang sah*”. Majelis berpendapat bahwa “*terlepas dari uang tersebut diperuntukkan untuk melaksanakan suatu perjanjian yang halal atau tidak, tetapi yang jelas uang tersebut bukan milik [tergugat]*”.

Namun, menarik untuk mencermati juga poin pertimbangan terakhir majelis kasasi, yaitu “*bahwa uang tersebut adalah uang pihak ketiga yang merupakan tenaga honorer, yang tidak lulus untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri*”. Dengan pertimbangan-pertimbangan itu, Majelis memerintahkan para penggugat untuk mengembalikan uang yang telah terbukti dibayarkan kepada mereka, masing-masing sebesar 722 juta dan 785 juta rupiah. Sekali lagi, perlu dicermati posisi pihak-pihak yang ingin menjadi PNS dengan membayarkan sejumlah uang kepada penggugat, karena terkait pengembalian itu putusan Majelis Kasasi juga menyatakan: “*Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan seluruh uang milik Pegawai Honorer yang telah disetorkan melalui Penggugat kepada Penggugat seluruhnya; [...]*”.

VI. Pengembalian Pembayaran Yang Tak Diwajibkan

Dalam perkara ini, gugatan yang diajukan menyangkut pengembalian pembayaran tidak memiliki alas hak, karena kesepakatan yang menjadi dasarnya batal demi hukum. Namun, masalahnya, batalnya kesepakatan itu terjadi karena ketidakpatutan atau perbuatan tercela para pihaknya sendiri. Pertanyaannya, apakah seharusnya gugatan seperti ini diakui?

Baik Pengadilan Tingkat Pertama, maupun Pengadilan Tingkat Banding, tegas menyatakan bahwa kesepakatan yang dibuat para pihak “*dilarang oleh undang-undang yang berlaku saat ini, karena itu perjanjian/kesepakatan tersebut batal demi hukum*”. Meskipun tidak secara eksplisit terlihat dalam putusan

Dalam perkara ini, gugatan yang diajukan menyangkut pengembalian pembayaran tidak memiliki alas hak, karena kesepakatan yang menjadi dasarnya batal demi hukum. Namun, masalahnya, batalnya kesepakatan itu terjadi karena ketidakpatutan atau perbuatan tercela para pihaknya sendiri. Pertanyaannya, apakah seharusnya gugatan seperti ini diakui?

terlihat dari tanggal pembacaan tuntutan pidana yang tertulis dalam Putusan No. 2175 K/Pid/2011 tertera tanggal 19 April 2011, sementara Putusan No. 3038 K/Pdt/2009 ini diputus pada tanggal 23 Juni 2010.

kasasinya, pengadilan di tingkat bawah mungkin hendak menegaskan pendapat mereka untuk tidak mengakui segala tuntutan hukum yang timbul akibat batalnya kesepakatan yang lahir karena ketidakpatutan para pihaknya sendiri.

Dalam memori kasasinya, penggugat membantah pendapat *Judex Facti* tersebut, dengan bertumpu pada asas praduga tak bersalah. Bantahan ini sebenarnya cukup membingungkan, meskipun bukan berarti tidak dapat dipahami. Membingungkan, karena sebenarnya penggugat bukan sedang mempermasalahkan sah atau tidaknya kesepakatan yang dibuatnya dengan tergugat. Namun, dapat dipahami, karena penggugat tidak dapat menuntut uang yang telah dibayarkannya kepada para tergugat, sedang dia harus menanggung tuntutan para “Pegawai Honorer” yang telah membayarnya. Terlebih lagi, setidaknya dari memori kasasi, para tergugat sendiri seperti hanya berpegang pada dalih tak ada hubungan hukum di antara mereka. Padahal, kenyataannya ada sejumlah uang dibayarkan.

Majelis Kasasi, seperti, menghindari pembahasan tentang (keabsahan) kesepakatan itu, serta langsung mengarahkan pertimbangannya pada pembayaran utang tanpa alas hak yang sah.

Majelis Kasasi, seperti, menghindari pembahasan tentang (keabsahan) kesepakatan itu, serta langsung mengarahkan pertimbangannya pada pembayaran utang tanpa alas hak yang sah. Dengan tidak membahas kesepakatan itu sendiri secara panjang lebar, Majelis Kasasi menilai telah ada pembayaran utang tanpa alas hak yang sah kepada para tergugat, serta ada bukti-bukti yang menunjukkan pembayaran itu. Dengan demikian, para tergugat harus mengembalikan sejumlah uang yang diterimanya itu.

Kalau diukur dengan norma KUH Perdata,² pendapat Majelis sebenarnya bukan tanpa dasar. Dalam Pasal 1359 KUH Perdata memang diatur bahwa “tiap pembayaran mengandalkan adanya suatu utang; apa yang telah dibayar tanpa diwajibkan untuk itu, dapat dituntut kembali”. Pasal 1360 mengatur lebih lanjut bahwa “barangsiapa secara sadar atau tidak, menerima suatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya”.

Namun, cukup janggal kalau Majelis Kasasi tidak terlebih dulu mempertimbangkan bagaimana kesepakatan itu batal. Karena, bukankah pada awalnya – entah itu berdasarkan kesepakatan dengan suatu sebab yang halal atau bukan, pembayaran sejumlah uang kepada para tergugat jelas bukan tanpa alasan sama sekali. Kalau pada akhirnya ada hak penggugat untuk menuntut pengembalian uangnya, tentu ini mungkin terjadi, hanya dan hanya jika kesepakatan yang dibuat sebelumnya dinyatakan batal demi hukum. Kalau tidak, apa alasan penggugat meyakini pembayaran uang yang dilakukannya itu tak (lagi) mempunyai alas hak?

² Dalam anotasi ini penulis akan menggunakan istilah KUH Perdata untuk merujuk KUH Perdata Indonesia atau yang lebih dikenal dengan BW (Burgelijk Wetboek), sementara itu untuk merujuk pada KUH Perdata Belanda. Penulis akan menggunakan istilah Burgelijk Wetboek Belanda atau BW Belanda untuk menghindari kesimpangsiuran.

Selanjutnya, ketika Majelis Kasasi sendiri mengakui, bukan hanya keberadaan para “Pegawai Honorer”, tapi bahkan hak mereka atas uang yang disetorkan itu, maka bukan pada tempatnya untuk memerintahkan pengembalian uang tersebut kepada penggugat. Karena, dengan menggunakan pertimbangan Majelis Kasasi sendiri “*bahwa suatu hutang harus dikembalikan kepada pemilik pemberi hutang*”, maka seharusnya uang itu bukan dikembalikan kepada penggugat, namun kepada, lagi-lagi mengacu pada pertimbangan Majelis Kasasi sendiri, “*pihak ketiga yang merupakan tenaga honorer, yang tidak lulus untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri*”.

VII. Pemberlakuan Asas “Nemo-Auditor”

Meski mengandung permasalahan hukum yang sebenarnya relatif sederhana, yaitu pengembalian pembayaran yang tak diwajibkan, perkara ini dapat berujung pada suatu perdebatan yang sengit, karena menyangkut penilaian moral (kepatutan) perbuatan penggugatnya. Dalam bahasa jargon, penilaian moral ini terkandung dalam apa yang disebut sebagai asas “*nemo-auditor*”. Adagium yang bersumber dari hukum Romawi itu lengkapnya berbunyi: “*nemo auditor propriam turpitudinem allegans*”, atau, “tak pantas didengar (oleh pengadilan), gugatan seseorang berdasar pada ketidakpatutannya sendiri”. Di berbagai negara, asas tersebut dianggap berlaku, meskipun KUH Perdata termasuk salah satu peraturan yang tidak memberlakukannya.³

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian memang hanya dapat dianggap sah jika menyangkut suatu sebab yang tidak terlarang. Selanjutnya, Pasal 1335 mengatur bahwa perjanjian yang dibuat dengan suatu sebab yang terlarang, tidak akan membawa konsekuensi hukum apapun. Dalam perkara ini, sepertinya sudah cukup jelas, bahwa pengadilan di tingkat bawah menilai kesepakatan antara penggugat dan para tergugat dinyatakan tidak sah karena dianggap bertentangan dengan undang-undang. Pertanyaannya, setelah kesepakatan dibatalkan, dapatkah para pihak meminta situasi itu dikembalikan pada kondisi seolah-olah kesepakatan itu tidak pernah terjadi? Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi rupa-rupanya menolak untuk memutuskan hal tersebut.

Adagium yang bersumber dari hukum Romawi itu lengkapnya berbunyi: “*nemo auditor propriam turpitudinem allegans*”, atau, “tak pantas didengar (oleh pengadilan), gugatan seseorang berdasar pada ketidakpatutannya sendiri”.

3 Dalam sebuah makalahnya, Jonkers mengatakan bahwa posisi Belanda yang tidak mengadopsi asas “*nemo-auditor*” berseberangan dengan hampir semua negara di Eropa Barat. Pasal 1359 KUH Perdata sendiri tidak berbeda dengan Pasal 1395 Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda yang lama. Dalam BW Belanda yang baru, meski hak gugat tetap diakui, namun penerapannya dibatasi oleh asas kepatutan. Jonkers, T. (2010, Mei) “Terugvordering onder het nieuw BW: Kan iedereen op zijn eigen onbetamelijkheid beroepen?”, makalah ini disampaikan pada konferensi di Fakultas Hukum Universitas Groningen, 28-05-2010. www.rug.nl/research/gradschool-law/phd/paper-tobias-jonkers-phd-conference2010.doc, diakses oleh I. Nasima pada 04-03-2012. Pembahasan lebih mendalam mengenai restitusi terkait perjanjian terlarang dapat dilihat dalam van Kooten, H.J. (2002) *Restitutierechtelijke gevolgen van ongeoorloofde overeenkomsten*, Deventer: Kluwer, disertasi pada Universitas Utrecht.

Jadi, meski batalnya kontrak terjadi akibat perbuatan tak patut penggugatnya sendiri sekalipun, gugatan pengembalian pembayaran yang tidak diwajibkan itu tidak dikecualikan.

Namun, jika kita baca Pasal 1359 KUH Perdata, sebenarnya tidak ada larangan untuk menuntut pengembalian pembayaran yang tidak diwajibkan – kecuali atas perikatan bebas yang telah dipenuhi secara sukarela. Jadi, meski batalnya kontrak terjadi akibat perbuatan tak patut penggugatnya sendiri sekalipun, gugatan pengembalian pembayaran yang tidak diwajibkan itu tidak dikecualikan. Melalui putusannya dalam perkara ini, Mahkamah Agung seperti menegaskan ketentuan tersebut. Asas “*nemo-auditor*” tidak berlaku di Indonesia. Apabila suatu kesepakatan batal, pengadilan akan mengembalikan kondisi yang kemudian lahir (tanpa alas hak) pada situasinya semula. Tercela atau tidaknya tindakan penggugat dianggap tidak berpengaruh pada adanya suatu pembayaran tanpa alas hak yang sah.

Pada kenyataannya, setelah suatu kesepakatan lahir – entah itu sebenarnya batal demi hukum atau kemudian dibatalkan karena satu atau lain hal, mungkin saja terdapat suatu prestasi yang dilakukan/diberikan sebelum perjanjian itu dinyatakan batal. Misalnya, kesepakatan untuk menyuap seorang pejabat boleh jadi dilarang undang-undang, namun bisa saja pihak penyuap telah melakukan pembayaran. Meskipun kesepakatan suap menyuapnya kemudian dinyatakan batal demi hukum, tapi telah ada perpindahan harta ke pihak yang disuap.

Katakanlah pihak yang disuap tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, apakah boleh pihak penyuap menuntut dikembalikannya keadaan itu ke situasi semula – dengan asumsi perjanjian itu tak pernah ada?

Jika asas “*nemo auditor*” berlaku, maka jawabannya pasti negatif, karena hak gugat para pihak terkait tidak akan diakui oleh pengadilan karena esensi atau tujuan perjanjian itu menyangkut suatu tindakan yang tercela. Sedangkan jika tidak dianggap berlaku, maka jawabannya sebaliknya. Tak ada hambatan bagi para pihak untuk menggugat pengembalian uang yang telah dibayarkannya, terlepas apakah gugatan itu nantinya juga akan dianggap berdasar.

Mencermati adanya perbedaan praktek di beberapa negara, diberlakukan atau tidaknya asas “*nemo-auditor*” tentu merupakan sebuah pilihan politik hukum. Tidak diberlakukannya asas ini di satu sisi mungkin dapat membongkar praktek-praktek tertutup yang tak patut, namun di sisi lain juga terdapat alasan moral yang membuatnya perlu untuk diberlakukan, seperti itikad baik dan integritas pengadilan.⁴

4 Dalam praktek arbitrase, misalnya, batalnya perjanjian yang tidak memenuhi sebab yang halal, akan menutup hak gugat pihak-pihak terkait yang telah melakukan perbuatan tak patut. Dengan memberlakukan asas “*nemo auditor*” mungkin kongkalikong akan terus tertutup, namun itikad baik dan loyalitas pengadilan lebih diutamakan. Mourre, A. “Arbitration and Criminal Law” dalam Mistelis, L.A. & Brekoulakis, S.L. (2009) Arbitrability: International & Comparative Perspectives, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, hlm. 217.

VIII. Perkembangan di Belanda

Terkait dengan pengembalian pembayaran yang tidak diwajibkan sendiri, cukup menarik untuk mengikuti perkembangan di Belanda, karena sejak tahun 1992 telah ada perubahan atas *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang lama. Salah satu poin perubahannya ada hubungannya dengan masalah ini. Meski asas “*nemo-auditur*” pada prinsipnya tetap dianggap tidak berlaku, namun diatur pula beberapa persyaratan tertentu untuk menilai dikabulkan atau tidaknya gugatan pengembalian pembayaran yang tidak diwajibkan.⁵

Menurut Jonkers, kedua persyaratan yang diatur di dalam BW Belanda yang baru ini – yaitu berdasar sifatnya prestasi yang telah diberikan tidak dapat dikembalikan dan tidak sepantasnya dinilai dengan uang, tidak ditujukan untuk menutup hak gugat seseorang karena ketidakpatutan perbuatannya, melainkan untuk menjamin persamaan kedudukan kedua belah pihak.⁶ Jadi, apabila A memerintahkan B untuk melakukan suatu kejahatan dengan upah tertentu, maka gugatan A atas pengembalian upah itu harus ditolak. Bukan karena tercelanya tindakan itu, tetapi karena tindakan tercela yang dilakukan B tak mungkin dikembalikan dan tak pantas juga dinilai dengan uang. Jika B tak dapat menuntut A untuk membayar upahnya membunuh, misalnya, maka tuntutan A atas B juga seharusnya tidak diakui.

Hasilnya akan berbeda apabila A memerintahkan B untuk melakukan suatu kejahatan dan telah membayarkan upahnya, sementara B yang kemudian menolak melakukan kejahatan itu, ternyata juga menolak untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkannya. Dalam situasi seperti ini, gugatan A yang meminta pengembalian uang yang telah dibayarkannya, tidak termasuk yang dikecualikan. Pendeknya, gugatan yang diajukan oleh penggugat karena ketidakpatutannya belum tentu dikecualikan, namun akan diuji dengan kedua prasyarat tadi.

Kembali ke kasus penyuapan, bagaimana dengan gugatan yang timbul dari gagalnya tindak penyuapan? Dalam tindak penyuapan, dengan dilakukannya pembayaran kepada pihak yang disuap, prestasi pihak penyuap terpenuhi, tetapi tindakan tersebut juga langsung memenuhi unsur delik penyuapan.⁷ Meski tindakan pihak yang disuap dengan menerima pembayaran itu juga langsung dapat memenuhi unsur penyuapan,⁸ namun sebenarnya prestasi pihak yang disuap baru akan terpenuhi jika dia telah melakukan suatu hal untuk kepentingan penyuap. Dapatkah uang suap itu dituntut kembali oleh penyuapnya?

5 Pasal 6:211 (1) BW Belanda: “Apabila suatu prestasi telah dipenuhi berdasar pada perjanjian yang batal, karena sifatnya tidak dapat dikembalikan pada situasi semula dan tidak sepantasnya dinilai dengan uang, maka pengembalian prestasi sebaliknya atau ganti rugi senilai tuntutan itu, sepanjang bertentangan dengan kelaziman dan kepatutan, juga akan dikecualikan”.

6 Jonkers, T. Ibid.

7 Lihat Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2011: “a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.”

8 Lihat Pasal 12 huruf b UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2011: “b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.” Ketentuan ini merupakan refleksi dari Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2011.

Dapatkah uang suap itu dituntut kembali oleh penyuaunya?

Jawabannya, tergantung pada sudah atau belum dilakukannya perbuatan yang dijanjikan oleh pihak yang disuap.

Jawabannya, tergantung pada sudah atau belum dilakukannya perbuatan yang dijanjikan oleh pihak yang disuap. Jika perbuatan itu telah dilakukan, tentu prestasi yang telah diberikan pihak yang disuap itu tidak dapat dikembalikan ke situasi semula dan tidak pantas dinilai dengan uang. Tapi, kalau perbuatan itu belum dilakukan, tentu beda ceritanya. Tak ada kondisi yang menghalangi situasi setelah diberikannya prestasi itu ke kondisi semula, serta pembayaran yang dapat dinilai dengan uang – terlepas dari sifat tercela yang terkandung dalam pembayaran itu.

IX. Penutup

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung sepertinya hanya ingin menegaskan ketentuan Pasal 1359 KUH Perdata yang tidak mengenal adanya perkecualian dalam hal gugatan pengembalian pembayaran yang tidak diwajibkan. Namun sayangnya, tidak ada perhatian mendalam dari hakim mengenai bagaimana gugatan itu muncul dan apa permasalahan sebenarnya. Dalam tulisan ini, sedikit banyak telah dibahas pendapat hukum apa yang sebenarnya saling berhadapan, yaitu antara memberlakukan atau tidak asas “*nemo-auditur*”.

Tidak diberlakukannya asas “*nemo-auditur*” memang dapat membuat pihak yang menyuap, misalnya, akan dapat menuntut kembali uang suap yang telah dibayarkannya. Dengan tidak memberlakukannya, mungkin praktek-praktek tertutup yang tercela dapat terbongkar. Namun, di sisi lain, ada juga pendapat sebaliknya yang lebih mendorong diusungnya nilai moral oleh pengadilan di atas kepentingan untuk membongkar praktek-praktek tertutup yang tercela. Lalu apa jalan keluar terbaik dalam menangani kasus-kasus seperti ini?

Menurut hemat penulis, hak penggugat untuk meminta pengembalian pembayaran yang tidak diwajibkan, memang sebaiknya tidak ditutup sama sekali. Bukan karena kemungkinan terbongkarnya praktek-praktek kolusi tertutup ketika pihak-pihak terkaitnya dibukakan jalan untuk menuntut haknya ke pengadilan, namun untuk menjamin terbukanya proses yang setara bagi para pihak. Apabila pada akhirnya penggugatnya sendiri tidak dapat menjelaskan dasar gugatannya, misalnya dengan menghindari pembahasan mengenai bagaimana dan mengapa uangnya sampai dibayarkan ke pihak tergugat, atau mengapa kesepakatan di antara mereka harus dibatalkan, tentu gugatan tersebut tak boleh dikabulkan. Apakah nantinya keterbukaan ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum lain bagi penggugat (dan mungkin juga tergugat), misalnya dakwaan pidana atas perbuatannya, tentu itu menjadi tanggung jawab dan pilihan pihak penggugat sendiri.

Pendeknya, penulis sependapat dengan Majelis Kasasi dalam perkara ini untuk membuka ruang bagi penggugat menggunakan hak gugatnya, tanpa terhalang oleh (kemungkinan) sifat

tercelanya sendiri. Karena, dalam hal terjadi pembatalan perjanjian yang terlarang, memang tak tertutup kemungkinan ada beberapa kondisi di mana pengembalian ke situasi semula akan lebih adil dari kondisi yang lahir sebelum perjanjian itu dibatalkan. Namun demikian, pengembalian ke situasi semula, juga harus terjadi dalam kondisi di mana posisi penggugat dan tergugat setara. Dalam perkara ini, sebenarnya tak ada dasar yang cukup kuat untuk mengabulkan gugatan itu. *Pertama*, tidak jelas siapa sebenarnya yang berhak atas uang itu. Apakah uang yang dibayarkan kepada para tergugat itu milik penggugat atau milik pihak ketiga/pegawai honorer? *Kedua*, kalau uang itu harus dikembalikan karena itu milik pihak ketiga “*yang tidak lulus untuk diangkat sebagai pegawai negeri*”, apa memang ada rinciannya?

Daftar Pustaka

Jonkers, T. (2010, Mei) “*Terugvordering onder het nieuw BW: Kan iedereen op zijn eigen onbetamelijkheid beroepen?*”, makalah ini disampaikan pada konferensi di Fakultas Hukum Universitas Groningen. 28-05-2010. Diunduh dalam www.rug.nl/research/gradschool-law/phd/paper-tobias-jonkers-phd-conference2010.doc. diakses oleh I. Nasima pada 04-03-2012.

Mourre, A. “*Arbitration and Criminal Law*” dalam Mistelis, L.A. & Brekoulakis, S.L. (2009) *Arbitrability: International & Comparative Perspectives*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.

van Kooten, H.J. (2002) *Restitutierechtelijke gevolgen van ongeoorloofde overeenkomsten*. Deventer: Kluwer. Disertasi pada Universitas Utrecht.

Kajian dan Anotasi Putusan 2

Suap Atau Penipuan Suatu Gambaran Tindak Pidana Oleh Anggota POLRI

Oleh : Dr. Jamin Ginting, SH, MH¹

I. Pendahuluan

Kesempatan kerja yang kurang dan keinginan masyarakat untuk dapat menjadi pegawai negeri sipil yang terus meningkat, mengakibatkan banyak pihak-pihak yang ingin menjadi pegawai negeri sipil, polisi dan Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI), menggunakan segala cara untuk dapat mewujudkan menjadi pegawai negeri sipil, polisi ataupun TNI. Keinginan yang sangat besar ini tidak sebanding dengan ketersediaan penerimaan PNS setiap tahunnya, bahkan pemerintah berusaha untuk mengurangi PNS karena memberikan beban bagi negara dengan pemberian pensiun dini ataupun dengan moratorium penerimaan PNS, sebagai bahan perbandingan saja Tahun 2012 jumlah penerimaan PNS diseluruh wilayah Republik Indonesia berjumlah 134 ribu orang yang dibagi menjadi 38 ribu untuk pemerintah pusat dan 90 ribu untuk pemerintah daerah, pelamar ini lebih besar dari ketersediaan penerimaan PNS tersebut pada tahun 2012 di daerah provinsi Jawa Timur untuk calon PNS di kantor provinsi Jawa Timur tersedia 148 orang, jumlah pelamar sebanyak 17.014, di Kementerian Hukum dan HAM penerimaan calon PNS tahun 2012 sebanyak 193.000 sedangkan yang tersedia 2.839 orang. Disparitas yang cukup tinggi dari pelamar dan ketersediaan tempat mengakibatkan banyak pihak memanfaatkan para pelamar objek penipuan dan pemerasan. Persaingan yang tidak sehat dengan menggunakan jabatan, sarana dan prasarana PNS aktif dapat menjanjikan cara-cara diluar prosedur untuk mendapatkan kesempatan diterima sebagai PNS.

Pegawai Negeri Sipil, Polri dan TNI aktif yang menjanjikan kepada para calon PNS, Polri atau TNI untuk dapat diterima menjadi PNS, Polri atau TNI dengan menggunakan sarana, perasarana yang ada padanya karena kedudukan ataupun karena jabatan yang dimilikinya apakah juga merupakan bagian dari tindak pidana korupsi atau hanya sebagai pelaku tindak pidana umum?

II. Ketentuan KUHP dan UU Tindak Pidana Korupsi

Persoalan korupsi menjadi persoalan yang banyak terjadi di Indonesia pada saat ini, sejak diberlakukannya UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perihal pelaku tindak pidana adalah aparat penegak hukum atau pejabat Negara atau penyelenggara Negara maka tindak pidana tersebut diatur dalam ketentuan UU Tindak Pidana

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta.

Korupsi tersebut. Hal ini berbeda dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi yang hanya mengadopsi beberapa pasal perbuatan pidana yang dilakukan oleh penyelenggara Negara atau pejabat Negara dalam KUHP. Sehingga dalam ketentuan UU No. 3 Tahun 1971 sebagian besar tindakan yang dilakukan oleh ataupun terhadap pejabat Negara atau penyelenggara Negara masih mengacu kepada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap Penguasa Umum dan Bab XXVIII tentang kejahatan dalam jabatan. Perubahan UU No. 3 Tahun 1971 dengan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah mengadopsi seluruh ketentuan Bab VIII dan Bab XXVIII KUHP dengan memberikan saksi minimum dan maksimum serta pemberatan hukuman dengan menepatkan pidana penjara dan denda serta uang pengganti sebagai kejahatan tindak pidana korupsi. Berikut beberapa pasal dari perumusan delik yang berasal dari KUHP.

| UU No. 3/1971 | UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 |
|---|---|
| Pasal 1 ayat (1) huruf c; Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan Pasal 435 KUHP | Psl. 209 (1) ke-1 = Psl. 5 (1) a Psl. 209 (1) ke-2 = Psl. 5 (1) b Psl. 210 (1) ke-1 = Psl. 6 (1) a Psl. 210 (1) ke-2 = Psl. 6 (1) b Psl. 387 (1) = Psl. 7 (1) a Psl. 387 (2) = Psl. 7 (1) b Psl. 388 (1) = Psl. 7 (1) c Psl. 388 (2) = Psl. 7 (1) d Psl. 415 = Psl. 8 Psl. 416 = Psl. 9 Psl. 417 = Psl. 10 Psl. 418 = Psl. 11 Psl. 419 ke-1 = Psl. 12 a Psl. 419 ke-2 = Psl. 12 b Psl. 420 (1) ke-1 = Psl. 12 c Psl. 420 (1) ke-2 = Psl. 12 d Psl. 423 = Psl. 12 e Psl. 425 ke-1 = Psl. 12 f Psl. 425 ke-2 = Psl. 12 g Psl. 425 ke-3 = Psl. 12 h Psl. 435 = Psl. 12 i |

Penetapan Bab VIII dan Bab XXVIII merujuk kepada tindak pidana pejabat Negara dan atau penyelenggara Negara yang memiliki kedudukan, jabatan dan fungsi tugas yang terkait dengan tugas yang dilimpahkan oleh Negara dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada pada pejabat Negara atau penyelenggara Negara tersebut, dengan demikian setiap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana dan prasarana karena kedudukan dan jabatannya dapat dipidana yang didasarkan pada ketentuan Bab XXVIII

KUHP sebagaimana telah diganti dengan ketentuan UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kepolisian dan TNI adalah bagian dari penyelenggara negara yang di dalamnya memiliki kedudukan dan jabatan, setiap penyelenggara negara dan pejabat negara memiliki ketentuan jabatan dan kedudukan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian jo Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sedangkan untuk Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia jo Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan jabatan dan kedudukan masing-masing penyelenggara negara tersebut yang melekat pada jabatan dan kedudukan didasarkan kepada ketentuan hukum peraturan tersebut. Konsekuensi hukum apabila pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana yang terkait dengan kedudukan dan jabatan tersebut maka pelaku tindak pidana tersebut tunduk pada ketentuan tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara negara tersebut kecuali tidak diatur dalam ketentuan undang-undang tersebut.

Contoh: Perapan Pasal 12 e UU Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 368 KUHP

Unsur-Unsur dalam Pasal 12 e UU Tindak Pidana korupsi, memiliki unsur sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara
2. Dengan maksud mengutungkan diri sendiri atau orang lain
3. Secara melawan hukum
4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya
5. Menyalahgunakan kekuasaan

“Pasal 368 KUHP:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk mengutungkan diri sendiri atau orang lain
3. Secara Melawan Hukum
4. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman
5. Untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”

Skenario 1:

Seorang Polisi yang melakukan pemerasan terhadap saksi maka ketentuan yang diterapkan bukan didasarkan pemerasan Pasal 368 KUHP tetapi dengan Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi yang berasal dari Pasal 423 KUHP. Hal ini dikarenakan pada saat melakukan tindak pidana, Polisi tersebut menggunakan jabatan dan kedudukannya sebagai penyidik yang dapat saja memberikan ancaman kepada saksi jika tidak diberikan sejumlah uang tertentu akan dijadikan tersangka.

Skenario 2:

Pokok permasalahan adalah apakah orang yang tidak memiliki jabatan dan kedudukan sebagai penyidik Polisi tetapi sebagai Polisi aktif yang melakukan pemerasan didasarkan pada perintah penyidik aktif dapat juga dipidana dengan Pasal 368 KUHP atau Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi.

Jika hal ini terjadi maka Polisi aktif yang bukan merupakan penyidik tetapi mendapatkan perintah atau bersama-sama melakukan pemerasan maka tetap yang berlaku adalah ketentuan Pasal 12 huruf e UU tindak Pidana korupsi sebagai pelaku turut serta atau membantu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Skenario 3:

Polisi aktif yang melakukan pemerasan sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan penyidikan kasus korban pemerasan, tidak mendapat perintah ataupun bersama-sama melakukan tindak pidana pemerasan dengan penyidik yang melakukan penyidikan terhadap korban pemerasan, atas inisiatif sendiri melakukan pemerasan untuk menakut-nakuti korban pemerasan, sehingga korban memberikan apa yang diminta oleh polisi aktif tersebut.

Apakah polisi ini dapat dijerat dengan Pasal 12 e UU Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 368 KUHP?

Konteks yang berbeda dalam pasal 12 e UU Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 368 tersebut adalah adanya frasa **menyalahgunakan kekuasaan**, yang dimaksud dengan menyalahgunakan kekuasaan adalah menggunakan kekuasaan untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kekuasaan tersebut.² Jika melihat hal tersebut maka setiap PNS yang dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 12 e UU Tindak Pidana Korupsi adalah yang memiliki kekuasaan artinya jika pemerasan tersebut tidak ada kaitannya dengan kekuasaan yang dimilikinya, maka tidak dapat diterapkan ketentuan dalam Pasal 12 e UU Tindak Pidana Korupsi.

III. Pemikiran Progresif Pidana

Usaha untuk tidak melihat sebagai suatu kumpulan hukum tertulis yang mati dari suatu ketentuan hukum positif yang kaku dan untuk mewujudkan hidup yang berkeadilan maka hukum progresif menjadi sangat relevan dewasa ini dijadikan basis teoritik untuk keperluan analisis hukum maupun dasar pijakan dalam merekonstruksi birokrasi dan penerapan hukum yang formalistik. Adapun konsentrasi pengembangan hukum yang progresif tersebut adalah didasarkan beberapa teori hukum:

- 1) Teori hukum *responsive* (Nonet & Selznick) yang menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat, dengan karakternya yang

² R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: SinarGrafika, 2006), hal. 97.

menonjol yaitu menawarkan lebih dari sekedar *procedural justice*, berorientasi pada keadilan, memperhatikan kepentingan public, dan lebih dari pada itu mengedepankan pada *substansial justice*.³

- 2) Teori hukum realis atau *legal realism* (Oliver Wendell Holmes), terkenal dengan kredonya bahwa *The life of the law has not been logic: it has been experience*. Hukum bukan lagi logika tetapi *experience*, maka hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan social yang ingin dicapai, serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Dalam hal realism, pemahaman terhadap hukum tidak hanya terbatas pada teks atau dokumen-dokumen hukum, tetapi melampaui teks dan dokumen hukum tersebut.⁴

Penerapan teori ini akan memberikan dampak bahwa tujuan hukum tersebut bukan hanya berkisar pada legal formal tetapi substansi yang memberikan keadilan yang didasari pada pola pikir yang kritis ditujukan pada kemurnian tujuan dibuatnya hukum tersebut,

- 3) Teori *sociological jurisprudence* (Roscoe Pound) yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi juga melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum (terkenal dengan konsep bahwa *law as a tool of social engineering*).⁵
- 4) Teori hukum alam atau *natural law* yang memandang bahwa hukum tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai moral yang bersifat transcendental.
- 5) Teori studi hukum kritis atau *critical legal studies* (Roberto M. Unger), yang tidak puas terhadap hukum modern yang lebih mengutamakan bentuk prosedural dan legal formal.

Penerapan teori ini akan memberikan dampak bahwa tujuan hukum tersebut bukan hanya berkisar pada legal formal tetapi substansi yang memberikan keadilan yang didasari pada pola pikir yang kritis ditujukan pada kemurnian tujuan dibuatnya hukum tersebut, sehingga apa yang diharapkan dari penerapan hukum murni sesuai tujuan diadakannya hukum tersebut dapat tercapai.

IV. Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 960 K/PID/2011

1. Resume Kasus

Kasus ini merupakan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Farida Hanum anggota Binamitra Polda Sumatera Utara dengan cara memberikan janji bahwa terpidana mampu untuk mengurus anak-anak saksi Saiman Purba, Saksi Sahat. D. Sinaga dan Saksi Judith P. Sinaga menjadi Polisi dan dijamin lulus 100%, terdakwa (pada saat kasus ini, sekarang telah menjadi

3 Yudi Kristiana, Menuju Kejaksanaan Progresif: studi tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: MTI-NLRP, 2009), hal. 15.

4 Ibid. hal. 16.

5 Ibid.

terpidana) juga mengatakan bahwa ia mendapat jatah 7 (tujuh) orang dari Mabes Polri untuk dimasukkan menjadi Polisi, lalu terdakwa meminta biaya pengurusan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per satu orang calon yang akan masuk Polisi, selanjutnya atas perkataan terdakwa tersebut saksi-saksi tersebut merasa percaya kemudian saksi-saksi tersebut menyerahkan uang masing-masing Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan masuk polisi sebagai panjar yang diterima oleh terdakwa sendiri. Tetapi setelah mengikuti tes ada anak dari salah saksi tersebut kurang cukup tinggi sehingga tidak dapat ikut seleksi tetapi terdakwa masih mengatakan akan mengurus dan meminta tambahan biaya untuk pengurusan tinggi badan, dan menyerahkan uang 30.000.000,- (tiga puluh juta), tetapi kenyataannya anak saksi tersebut juga tidak dapat mengikuti seleksi selanjutnya, sehingga para saksi tersebut meminta uang kembali tetapi terdakwa masih tetap mengatakan bahwa anak para saksi tersebut telah terdaftar kartu anggotanya di Mabes Polri dan terdakwa menunjukkan kepada saksi selebar kartu yang disebut sebagai KTA JPS yang bebas masuk ke istana Presiden dan Terdakwa mengatakan bahwa anak saksi akan dimasukkan dengan cara sisipan, mendengar hal tersebut para saksi percaya. Kemudian terdakwa memberangkatkan anak saksi ke Jakarta tetapi akhirnya anak saksi juga tidak masuk polisi. Bahwa saksi sebagai anggota Polri seharusnya menyadari dan mengetahui bahwa di dalam peraturan Polri apabila tidak lulus test secab Polri tidak ada sisipan untuk menjadi anggota Polri.

2. Dakwaan dan Tuntan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

- a. Dakwaan yang ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dengan menggunakan dakwaan alternatif yaitu, dakwaan pertama, Pasal 378 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 372 KUHP.
- b. Dalam tuntutan JPU menyatakan terdakwa 1) Menyatakan Farida Hanum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; dan 2) menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, 3) ...dst.

3. Putusan PN, PT dan MA

- a. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1996/Pid.B/2010/PN.Mdn, tanggal 2 September 2010 memutuskan 1) Menyatakan terdakwa telah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”; 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; 3) memerintahkan supaya terdakwa di tahan, 4)...dst.
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 746/PID/2010/PT.Mdn, tanggal 24 Nopember 2010 memutuskan: MENGADILI sendiri, dengan menyatakan bahwa Penutupan terhadap terdakwa tidak dapat diterima;

- c. Mahkamah Agung memutuskan menolak Permohonan Kasasi dari: Jaksa/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Medan.

4. Pertimbangan Hakim MA

Bahwa terdakwa tidak dapat diadili untuk perkara yang sama keduanya didasarkan pada perkara No. 1976/Pid.B/2010/PN.Mdn dan No. 1996/Pid.B/2010/PN.Mdn adalah sama, walaupun jumlah kerugian uang hanya disebutkan untuk saksi Sahat D. Sinaga Als Sahat Sinaga, belum disebutkan secara eksplisit kerugian Judith P. Sinaga perkara tersebut merupakan nebis in idem, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima karena dinyatakan nebis in idem

5. Analisis Putusan

- a. Putusan *nebis in idem* yang dinyatakan nebis in idem oleh PT Medan dan MA, *nebis in idem* adalah suatu asas yang melarang untuk mengadakan suatu perkara yang sama dua kali, artinya apabila ada suatu dakwaan terhadap suatu putusan dengan objek dan subyek yang sama dilarang untuk dimintakan untuk diadili kembali. Akibat perbuatan tersebut maka Hakim akan menyatakan dakwaan JPU tidak dapat diterima, Pasal 76 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pengertian *nebis in idem* juga terdapat dalam ketentuan proses peradilan pidana maupun perdata, dalam hal suatu kejadian yang telah diperiksa terhadap saksi korban dan yang sama dan pelaku yang sama dalam laporan perkara yang berbeda dan pemeriksaan yang berbeda tentu, hal tersebut kesalahan Jaksa dalam membuat dakwaan, yang dilakukan secara terpisah (*split*), padahal untuk pelaku tindak pidana yang sama yang melakukan tindak pidana terhadap beberapa orang yang merupakan rangkaian rentetan kejadian atau bagian dari tindakan tersebut seharusnya dijadikan dalam satu pokok perkara saja.

- b. Perihal substansi dakwaan dan tuntutan yang diterapkan oleh JPU dimana dalam tuntutanannya menggunakan pasal “Penipuan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Barangsiapa
 2. Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
 3. Secara Melawan Hukum
 4. Dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu; tipu muslihat atau rangkaian kebohongan
 5. Menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya; memberi hutang atau penghapus piutang;

Jika kita melihat setiap unsur dalam pertimbangan hakim PN Medan telah mempertimbangkan secara seksama sehingga memutuskan pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap terdakwa, tetapi dalam hal ini permasalahan yang perlu dicermati bagaimana kedudukan terdakwa yang hanya dikenakan Pasal 378 KUHP, sedangkan terdakwa adalah Polisi aktif yang dalam melakukan tindak pidana penipuan tersebut tidak terlepas dari fungsi dan kedudukannya sebagai Polisi aktif baik baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Jika demikian bagaimana penerapan tindak pidana penipuan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana suap?

V. Penerapan Tindak Pidana Suap

Berdasarkan kasus di atas apa yang dilakukan oleh Bripta Farida Hanum anggota Binamitra Polda Sumatera Utara dengan cara memberikan janji bahwa terpidana menjamin dan mampu untuk mengurus anak-anak saksi menjadi bintang dan perwira Polri tidak hanya dapat dikenakan pasal penipuan, jika dilihat dari kedudukannya sebagai Polri aktif dan hubungannya dengan pelaku lain yang mungkin memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Untuk menganalisa hal tersebut kita akan mengambil beberapa pasal dalam UU Tindak pidana korupsi yang relevan dengan tindak pidana penerima suap antara lain Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a, sebagai berikut:

“Pasal 5 ayat (2):

1. Pengawai Negeri atau penyelenggara Negara
2. Menerima pemberian atau janji
3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b

Pasal 11:

1. Pengawai negeri atau penyelenggara negara
2. Menerima hadiah atau janji
3. Diketuainya
4. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya

Pasal 12 huruf (a):

1. Pengawai negeri atau penyelenggara negara
2. Menerima hadiah atau janji

tetapi dalam hal ini permasalahan yang perlu dicermati bagaimana kedudukan terdakwa yang hanya dikenakan Pasal 378 KUHP, sedangkan terdakwa adalah Polisi aktif yang dalam melakukan tindak pidana penipuan tersebut tidak terlepas dari fungsi dan kedudukannya sebagai Polisi aktif baik baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung.

3. Diketahui bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang berhubungan dengan kewajibannya
4. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”

Ketentuan suap ini untuk tindak pidana penipuan tidak relevan, karena orang yang ditipu tersebut memberikan sesuatu bukan karena PNS ataupun penyelenggara negara tersebut menggunakan nama palsu atau martabat palsu; tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Pasal tersebut diatas merupakan pasal suap dimana penerima suap tersebut secara sadar bahwa menerima barang yang memiliki nilai, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang memberikan pertambahan nilai bagi dirinya atau orang lain atau janji-janji yang akan di berikan (kontigen) yang secara sadar dikatahuinya dapat mempengaruhi dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau kedudukannya. Ketentuan suap ini untuk tindak pidana penipuan tidak relevan, karena orang yang ditipu tersebut memberikan sesuatu bukan karena PNS ataupun penyelenggara negara tersebut menggunakan nama palsu atau martabat palsu; tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Hal lain adalah dalam penerapan suap, ketentuan UU Tindak Pidana Korupsi memperlakukan kedudukan yang sama antara pemberi suap sebagai pelaku dan penerima suap juga sebagai pelaku, sehingga kedudukannya seimbang sama-sama sebagai pelaku tindak pidana, tetapi dalam tindak pidana penipuan kedudukan antara orang yang ditipu dengan penipu tidak seimbang perbuatan melawan hukum itu bukan pada orang yang ditipu (korban) tetapi pada orang melakukan penipuan tersebut.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melihat dan mengaitkan pasal penipuan ini untuk dapat diterapkan sebagai tindak pidana korupsi dalam kasus penerimaan anggota Polri yang dilakukan oleh Farida Hanum anggota Binamitra Polda Sumatera Utara, sebagai berikut :

Skenario 1:

Dalam hal saksi korban dengan sengaja, memiliki inisiatif dan berkeinginan memberikan kepada Polisi yang diketahuinya atau patut diduga merupakan pihak yang memiliki kedudukan dan jabatan untuk dapat meloloskan anak saksi tersebut menjadi anggota Polri, maka Polisi yang menerima hadiah atau janji tersebut karena kedudukannya dapat dikenakan Pasal 11 atau Pasal 12 huruf (a) UU Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dikarenakan pada saat melakukan tindak pidana, Polisi tersebut menggunakan jabatan dan kedudukannya sebagai panitia atau bagian dari panitia penerimaan anggota polri tersebut.

Skenario 2:

Apabila ada Polisi aktif yang bukan merupakan panitia seleksi atau bagian dari penerimaan anggota polri ikut menerima pemberian tersebut tetapi atas perintah atau bersama-sama atau membantu melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan yang akan dilakukan oleh panitia dan atau bagian dari penerimaan anggota Polri tersebut seperti sebagai calo, atau perantara untuk mencari korban yang merupakan anggota polisi aktif maka dapat dikenakan Pasal 11 atau Pasal 12 huruf (a) UU Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 dan 56 KUHP.

Skenario 3:

Polisi aktif yang menerima hadiah atau janji tersebut sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan panitia seleksi atau bagian dari penerimaan anggota polri menerima pemberian tersebut tetapi bukan atas perintah atau bersama-sama atau membantu melakukan perbuatan tersebut tetapi atas inisiatif sendiri melakukan penipuan, sehingga korban memberikan apa yang diminta oleh polisi aktif tersebut. Maka tidak dapat dikenakan Pasal 11 atau Pasal 12 huruf (a) UU Tindak Pidana Korupsi tersebut. Tetapi dapat dijerat dengan Pasal penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan saksi disiplin yang diterapkan dalam ketentuan kepegawaian dari instansi polri tersebut.

Selain sanksi pidana dapat juga dikenakan sanksi Administratif yang dapat diterapkan sehubungan dengan Penipuan yang dilakukan oleh Polri Aktif tersebut karena melanggar peraturan PNS dan lebih khusus dalam peraturan Polri, dalam hal sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri:

- “Pasal 3 angka : PNS wajib bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara
- Pasal 3 angka 14 : memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat
- Pasal 3 angka 7 : mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan atau golongan
- Pasal 4 angka 2 : menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain
- Pasal 4 angka 8 : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya
- Pasal 4 angka 10 : melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani
- Pasal 6 : dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin”

b. Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

- “Pasal 5 : Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat anggota Kepolisian Negeri Republik Indonesia dilarang:
- d. Bekerjasama dengan orang lain di dalam atau diluar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.
 - i. menjadi perantara/makelar perkara”
- c. Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi, Pasal 15 huruf (d), mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat. Pasal 15 huruf (h) membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. Kedudukan Pemberi Suap/Korban Penipuan

Melihat tindak pidana penerima suap atau yang melakukan tindak pidana penipuan yang didasarkan pada 3 (tiga) skenario di atas, maka kini kita akan melihat bagaimana kedudukan pemberi suap atau dapat juga menjadi korban penipuan dalam hal ini adalah korban penipuan yang dilakukan oleh Farida Hanum anggota Binamitra Polda Sumatera Utara, yang dilihat dari sisi korban tindak pidana tersebut.

Pertama, kalau pemberi suap secara sadar memiliki niat oleh karena bujukan ataupun tergerak untuk memberikan sesuatu baik berupa barang maupun keuntungan lainnya kepada panitia atau patut diketahuinya merupakan bagian dari kepanitiaan penerimaan PNS, Polri dan TNI, maka pemberi tersebut dapat diterapkan sebagaimana pasal pemberi suap (Pasal 5 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi), hal ini dikarenakan pemberi secara sadar mengetahui bahwa perbuatan dengan sadar memberikan barang sesuatu kepada penyelenggara negara dan atau pejabat negara agar pejabat negara dan atau penyelenggara tersebut melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya adalah suatu perbuatan tindak pidana suap.

Kedua, jika pemberi suap dihadapkan dalam situasi yang tidak memiliki alternatif lain sehingga diposisikan sebagai pihak yang dipaksa untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang diketahuinya atau patut diketahuinya adalah orang yang memiliki kewenangan untuk dapat meloloskan anaknya, maka tindakan tersebut jika dilaporkan kepada penegak hukum sebagai tindak pidana pemerasan dijerat dengan Pasal 12 e UU Tindak Pidana Korupsi. Korban pemerasan ini tidak dapat dipidana, tetapi jika korban tersebut tidak melaporkan suatu pemerasan tersebut maka pemberi dan penerima sama kedudukannya dapat dipidana.

Dengan demikian delik penipuan dalam kasus ini tidak begitu tepat jika dilihat dari sisi korban maka setiap pemberian kepada pejabat negara baik secara langsung maupun tidak langsung yang patut diduga bahwa yang diberi tersebut ada orang yang memiliki kewenangan atau diduga memiliki kewenangan dimana pemberian tersebut memiliki niat secara sengaja untuk menjadikan pejabat negara atau penyelenggara tersebut untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan kewajibannya maka pemberian itu dapat dikategorikan sebagai pemberian suap.

Dengan demikian delik penipuan dalam kasus ini tidak begitu tepat jika dilihat dari sisi korban

VII. Penutup

Penerimaan PNS, TNI ataupun Polri dalam realitanya rentan dengan upaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), baik itu dari pihak yang memang memiliki kedudukan dan jabatan dalam pelaksanaan rekrutmen tersebut ataupun pihak-pihak lain yang tidak terkait dengan rekrutmen tersebut tetapi memanfaatkan statusnya sebagai PNS, TNI ataupun Polri untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan situasi tersebut dengan cara menipu korban. Dalam hal penerapan hukum suap diberlakukan terhadap pelaku (Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (a) UU Tindak Pidana Korupsi) maka akan berakibat juga bagi pemberi suap, karena pemberi dan penerima suap adalah pelaku tindak pidana, penerapan pasal pemerasan oleh Pejabat Negara atau penyelenggara negara (Pasal 12 e UU Tindak Pidana Korupsi) adalah cara tepat untuk menindak PNS, TNI atau Polri tersebut tetapi harus memperhatikan pemenuhan unsur pemerasan tersebut, sedangkan penerapan Pasal 378 (penipuan) adalah lebih tepat karena memang ada unsur yang dipalsukan atau disamarkan dengan sengaja melakukan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat selain pembedaan tersebut juga dapat dikenakan sanksi disiplin sampai dengan pemberhentian sebagai anggota Polri, TNI atau PNS.

Daftar Pustaka

Kristiana, Yudi. *Menuju Kejaksanaan Progresif: studi tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: MTI-NLRP, 2009).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 960 K/PID/2011.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).

Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: SinarGrafika, 2006).

Resume Putusan Pilihan

Putusan-Putusan Penipuan dalam Permainan Uang Seleksi CPNS

1. 1230 K/Pid/2011 (Suwitara bin Tambir)

Terdakwa yang bernama Suwitara bin Tambir, berumur 56 tahun, menawarkan dan menjanjikan seseorang bernama Rilo Pambudi untuk bisa menjadi Bintara Polri dengan menyerahkan uang Rp 75.000.000,00. Terdakwa mengaku sebagai kerabat Kapolda Jawa Timur. Namun pada saat tes, Rilo Pambudi gugur dan dinyatakan tidak dapat diterima. Terdakwa dianggap merugikan Rilo Pambudi dan Keluarganya. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun menuntut Terdakwa dengan tindak pidana penipuan dengan besaran tuntutan selama 8 bulan. Pengadilan Negeri Madiun menjatuhkan vonis 4 bulan penjara, yang diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung.

2. 400 PK/Pid/2012 (Ainul Yakin)

Terdakwa yang bernama Ainul Yakin mengaku sebagai anak Bupati Bangkalan dan menjanjikan kepada Heri Achmadi bisa menjadi CPNS di Bangkalan dengan menyerahkan uang sebesar Rp 106.350.000,00. Namun, pada pengumuman seleksi CPNS nama Heri Achmadi dinyatakan tidak lulus. Terdakwa pun dilaporkan kepada Penegak Hukum dan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tindak pidana penipuan berlanjut dengan tuntutan 3 tahun penjara. Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan melepaskan Terdakwa, dengan pertimbangan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, tetapi hanya sebatas hubungan keperdataan. Namun putusan PN ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut dan dihukum selama 8 bulan penjara.

3. 1587 K/Pid/2011 (Herman bin H. Ilyas)

Terdakwa yang bernama Herman bin H. Ilyas menawarkan seseorang bernama Siti Mainar untuk bisa diterima sebagai CPNS di Sarolangun dengan imbalan Rp 50.000.000,00. Namun, Siti Mainar dinyatakan tidak diterima sebagai CPNS Sarolangun. Atas perbuatannya tersebut, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penipuan dan dituntut 1 tahun penjara. Pengadilan Negeri Sarolangun menjatuhkan vonis selama 6 bulan, yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jambi dan Mahkamah Agung.

4. 1737 K/Pid/2011 (Kasmudji bin Sapari)

Terdakwa yang merupakan seorang pensiunan sebuah BUMN menawarkan untuk bisa menjadi CPNS Pemkab Kediri kepada (1) Muryanto, dengan imbalan Rp 70.000.000,00; (2) Hariani, dengan imbalan Rp 70.000.000,00; (3) dan beberapa orang lainnya. Atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dituntut 3 tahun penjara karena Terdakwa dianggap melakukan penipuan. Pengadilan Negeri Kediri menjatuhkan vonis 1 tahun 8 bulan penjara dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung.

5. 2110 K/Pid/2011 (Muzakkir bin H. Sulaiman Abbas)

Terdakwa yang bernama Muzakkir bin H. Sulaiman Abbas menawarkan seseorang bernama Zulfikar, Turini, Anita Linda dan Fatmawati untuk menjadi CPNS dengan imbalan total sebesar Rp. 70.000.000,00. Namun setelah pengumuman CPNS keluar ternyata orang-orang tersebut tidak ada yang lulus. Atas perbuatan tersebut, Terdakwa dianggap melakukan tindak pidana penipuan dan dituntut 4 tahun penjara. Pengadilan Negeri Lhokseumawe memvonis Terdakwa 7 bulan penjara dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Mahkamah Agung.

6. 2186 K/Pid/2009 (Marlina Br Silaban)

Terdakwa yang bernama Marlina Br Silaban mendatangi seseorang bernama Masri Br. Nababan dengan berpura-pura dapat mengurusnya menjadi PNS di Pemerintahan Daerah Pakpak Bharat sesuai keinginannya dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,00. Namun, pada saat pengumuman seleksi CPNS, Masri Br Nababan tidak menemukan namanya sebagai peserta yang lulus. Atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dianggap bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan dituntut 3 tahun penjara. Pengadilan Negeri Sidikalang memvonis terdakwa dengan 10 bulan penjara, yang kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung.

Opini dan Artikel

Rekrutmen Hakim Agung yang Efektif Berdasarkan Kebutuhan Kamar di Mahkamah Agung

Oleh: Alfeus Jebabun¹

I. Pendahuluan

Baik tidaknya suatu organisasi salah satunya akan dipengaruhi mekanisme rekrutmen² sumber daya manusia (SDM). Rekrutmen menjadi pintu pertama untuk mengetahui kualitas dan integritas individu yang akan berada dalam organisasi tersebut. Melalui rekrutmen, suatu organisasi dapat memastikan SDM yang bekerja di dalamnya memenuhi kualifikasi tertentu yang sesuai dengan tujuan berdirinya organisasi.

Peran penting rekrutmen berlaku pula bagi Mahkamah Agung (MA). Jika kualitas, integritas, dan kinerja hakim agung sebagai tokoh sentral MA tidak baik, maka jelas MA tidak dapat memberikan pelayanan dan menerapkan keadilan kepada masyarakat sebagaimana diharapkan³. Untuk menghasilkan hakim agung berkualitas dan berintegritas maka rekrutmen harus dilakukan dengan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Secara efektif artinya proses seleksi yang dilakukan harus tepat sasaran, sesuai kebutuhan MA. secara efisien, artinya proses seleksi harus menggunakan sumber daya seperlunya. Secara akuntabel artinya proses seleksi dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggungjawab terbesar dalam proses rekrutmen hakim agung ada pada Komisi Yudisial dan DPR.

Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung⁴ kepada DPR untuk menadapat persetujuan⁵. Penerapan selama ini, Komisi Yudisial (KY) melakukan seleksi

1 Penulis adalah Peneliti pada Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).

2 Rekrutmen adalah proses mencari dan menarik orang yang diinginkan oleh organisasi untuk mengisi lowongan pekerjaan tertentu. Lihat: B.N. Marbun, Kamus Manajemen, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.

3 Kasus Hakim Agung Achmad Yamanie (AY) cukup memberi pelajaran bagi MA (juga bagi lingkungan peradilan di bawahnya). AY terbukti melanggar kode etik terkait vonis majelis peninjauan kembali perkara terpidana kasus narkoba, Hanky Gunawan. Atas perbuatannya itu, AY diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim agung. Lihat: Achmad Yamanie Dipecat Dengan Tidak Hormat, <http://nasional.kompas.com/read/2012/12/12/02480177/Achmad.Yamanie.Dipecat.dengan.Tidak.Hormat>, diunduh pada hari Jumat, 1 Maret 2013, Pukul 10.35 WIB.

4 Pasal 24B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5 Pasal 24A ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPR menafsir kata persetujuan ini dengan membuat seleksi ulang calon hakim agung yang diajukan oleh KY. Dalam praktek rekrutmen selama ini, sebelum menjalankan fit and proper test, calon hakim harus mengikuti ujian pembuatan makalah. Hal yang sama sebenarnya telah dilakukan oleh Komisi Yudisial. Terlepas dari apa yang dilakukan DPR, menurut penulis adalah sangat penting DPR juga ikut melakukan penilaian sebelum memberikan persetujuan atau pun menolak calon yang diajukan KY. Namun, hal yang perlu diperhatikan bahwa DPR seharusnya melakukan metode ujian yang berbeda dengan yang dilakukan oleh KY. Hal ini penting agar apa yang dilakukan oleh DPR tidak mubazir, dan yang terpenting lagi, agar hasilnya maksimal yaitu menghasilkan hakim agung yang betul-betul berkualitas.

hakim agung yang kemudian hasil seleksi tersebut diserahkan ke DPR. DPR akan memilih 1 (satu) dari setiap 3 (tiga) calon yang diusulkan KY. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 18 UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

“Pasal 18

- 1) Dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Komisi Yudisial melakukan seleksi uji kelayakan calon hakim agung.
- 2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat.
- 3) Dalam rangka melakukan seleksi, Komisi Yudisial membuat pedoman untuk menentukan kelayakan calon hakim agung.
- 4) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden”

II. Penggunaan Syarat Kuota Disesuaikan dengan Sistem Kamar

Penggunaan syarat kuota tiga berbanding satu (3:1) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (4) di atas, menuai dampak buruk. Syarat kuota tersebut kerap kali dijadikan alasan oleh DPR untuk menolak⁶ (baca: menunda) melakukan *fit and proper test*. Bisa dibayangkan kalau penolakan ini terus terjadi. Kinerja MA terganggu karena kekurangan sumber daya manusia yang disebabkan belum terisinya lowongan. Selain itu, peluang lolosnya hakim yang tidak berkualitas terbuka lebar, karena DPR terlalu banyak memiliki alternatif calon. Di sisi lain, KY mengalami kesulitan mencari hakim agung⁷. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka sebaiknya syarat kuota calon hakim agung diperkecil menjadi 2:1. Artinya, KY mengajukan 2 (dua) calon hakim agung untuk setiap lowongan.

6 DPR menolak menyeleksi calon Hakim Agung karena jumlah yang diajukan Komisi Yudisial (KY) tidak memenuhi kuota sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang. Lihat: DPR Tolak Seleksi Hakim Agung, <http://www.jpnn.com/read/2012/06/13/130455/DPR-Tolak-Seleksi-Hakim-Agung>, diunduh pada hari Senin, 4 Maret 2013, Pukul 10.05 WIB. Sejak pertama kali Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi calon hakim agung pada tahun 2006 hingga saat ini, KY sudah tiga kali gagal memenuhi kuota dan ditolak DPR, yaitu Tahun 2006, 2008 dan 2012. Pada tahun 2006, DPR menolak karena KY hanya mengajukan 6 calon dari seharusnya (menurut UU) 18 calon. Tahun 2008, dari 8 (delapan) kursi hakim agung yang tersedia, KY hanya sanggup mengirim 6 (enam) nama calon dari seharusnya 24 (dua puluh empat). Pada tahun 2012, DPR menolak calon yang diusulkan KY karena tidak memenuhi kuota. Akibatnya, KY harus menyelenggarakan seleksi lagi untuk mencari tambahan calon hakim agung. Lihat: DPR Diminta Ubah Syarat Kuota, Koran Tempo (Senin, 4 Maret 2013); <http://mahkamahagung.go.id/news.asp?jid=8&bid=527>, diunduh pada hari Senin, 4 Maret 2013, pukul 16.00 WIB.

7 Menurut Komisioner Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori, KY kerap kesulitan mencari hakim agung setiap kali menggelar seleksi. “Jujur, mencari calon hakim agung sangat sulit, setidaknya tolong perbandingkan kuota diperkecil”. Lihat: Seleksi Hakim Agung – DPR Diminta Ubah Syarat Kuota, Koran Tempo (Senin, 4 Maret 2013), hal. A7.

Penggunaan kuota 2:1 harus sesuai dengan penerapan sistem kamar⁸ di MA⁹. Artinya, KY mengajukan calon hakim agung sesuai dengan kompetensi masing-masing kamar. Misalnya, jika di MA memiliki lowongan hakim kamar pidana, maka KY harus mengajukan 2 (dua) orang calon hakim agung yang memiliki keahlian pidana. Begitupun kalau terjadi lowongan untuk kamar perdata, kamar perkara agama, kamar perkara militer, atau pun kamar perkara Tata Usaha Negara (TUN)¹⁰.

III. Rekrutmen Berdasarkan Kebutuhan Kamar

Dengan diberlakukan sistem kamar, rekrutmen hakim agung harus berdasarkan kebutuhan masing-masing kamar. Rekrutmen tidak lagi berdasarkan data hakim agung yang akan masuk usia pensiun, atau dipecat atau meninggal¹¹. Konsekuensi dari sistem ini yakni hakim agung yang direkrut tidak harus mengikuti atau menggantikan posisi hakim agung yang pensiun sebelumnya, apabila kebutuhan penanganan perkara dalam kamar tersebut tidak besar. Artinya, bisa saja dalam setahun tidak ada perekrutan hakim agung apabila SDM masing-masing kamar masih mencukupi, walaupun ada hakim yang pensiun, atau meninggal atau dipecat. Begitu pun sebaliknya, KY tetap melakukan rekrutmen hakim agung apabila ada kamar yang kekurangan atau membutuhkan penambahan hakim agung, walaupun tidak ada hakim agung yang pensiun. Dengan demikian, KY harus lebih memprioritaskan kebutuhan kamar dalam melakukan rekrutmen hakim agung. Untuk itu selain berdiskusi dengan MA, KY juga DPR harus memiliki data dan penilaian mengenai berapa jumlah hakim agung yang ideal dimiliki oleh masing-masing kamar.

Jumlah hakim agung saat ini terlalu besar. Hal ini disebabkan karena besarnya tunggakan perkara dan arus perkara yang masuk ke MA. Namun demikian, penyelesaian tunggakan perkara

8 Sistem kamar adalah pengelompokan hakim-hakim yang memiliki keahlian atau spesialisasi hukum yang sama atau sejenis, dan hakim-hakim tersebut hanya akan mengadili perkara yang sesuai dengan bidang keahliannya. Lihat: Konsep Ideal Peradilan Indonesia, LeIP, 2010, hal. 27.

9 Penerapan sistem kamar telah dimulai sejak akhir Tahun 2011 melalui SK KMA No. 142/KMA/SK/IX/2011 sebagaimana telah diubah dengan SK KMA No. 017/KMA/SK/II/2012.

10 Metode ini tidak dilaksanakan oleh KY dalam rekrutmen hakim agung selama ini. Hampir semua tahap proses seleksi yang dilakukan oleh KY (paling tidak sejak SK Sistem Kamar mulai berlaku) tidak menunjukkan dukungan terhadap penerapan sistem kamar. Pada tahun 2011, KY meloloskan 2 orang calon hakim agung dengan spesialisasi agama, 5 orang calon dengan keahlian pidana, 8 orang calon dengan keahlian perdata, 1 orang calon dengan keahlian militer, dan dua orang calon dengan keahlian TUN. Dengan komposisi tersebut, apabila KY konsisten mau mendukung kebijakan penerapan sistem kamar di MA, maka seharusnya KY meluluskan 3 orang untuk calon hakim agung dengan keahlian bidang agama untuk mengisi kekosongan 1 kursi hakim agung kamar agama, 6 orang calon dengan keahlian pidana, 9 orang calon dengan latar belakang perdata, 3 orang calon dengan latar belakang militer, dan 3 orang calon dengan latar belakang TUN. Hal yang sama terjadi lagi pada proses pemilihan hakim agung pada tahun 2012. Pada tahun 2012, KY hanya mengusulkan 1 calon hakim agung dengan latar belakang militer. Hal ini mengakhiri DPR tidak mempunyai pilihan lain selain memilih calon tersebut untuk mengisi kamar militer.

11 Pada proses seleksi hakim sebelumnya, Komisi Yudisial merekrut hakim agung berdasarkan daftar hakim agung yang akan memasuki usia pensiun yang diserahkan MA. Artinya, Komisi Yudisial (KY) hanya mengadakan rekrutmen hakim agung kalau ada pemberitahuan dari MA mengenai adanya hakim agung yang akan pensiun. Soal keahlian dari hakim yang pensiun dan calon hakim tidak diatur dalam undang-undang. Selain itu, proses seleksi juga terjebak dalam dikotomi karir dan nokarir serta persyaratan administrasi lainnya, termasuk persyaratan pengalaman kerja.

dengan menambah jumlah hakim agung merupakan solusi yang bersifat sementara. Besarnya jumlah hakim agung justru memiliki lebih banyak dampak negatif bagi MA dan pengadilan karena menyulitkan pengawasan terhadap penerapan dan penafsiran hukum dalam putusan kasasi dan memperbesar peluang inkonsistensi¹². Dengan revitalisasi fungsi MA, maka idealnya jumlah hakim agung adalah 20 orang dengan pembagian: 1 orang hakim agung merangkap Ketua MA, 1 orang hakim agung merangkap Wakil Ketua MA, 6 orang hakim agung pada kamar perdata (2 majelis), 6 orang hakim agung pada kamar pidana (2 majelis), 3 orang hakim agung pada kamar agama (1 majelis), dan 3 orang hakim agung pada kamar TUN (1 majelis)¹³.

IV. Penerapan Metode Talent Scouting

Pasca pemilihan hakim agung tahun 2012 kemarin, selalu ada suara “sumbang” yang mengeluhkan kualitas calon hakim agung¹⁴. Untuk mengatasi hal ini, KY seharusnya menerapkan metode *talent scouting*. Metode ini mengharuskan KY aktif mencari dan melakukan penelusuran terhadap orang yang menurut KY memiliki kompetensi untuk menjadi Hakim Agung. Hal ini dilakukan jauh-jauh hari sebelum dibukanya pendaftaran dan menjadi pekerjaan rutin KY.

Metode *talent scouting* memiliki manfaat yang sangat besar. Selain bermanfaat untuk memperoleh *data base* tentang rekam jejak calon-calon hakim yang kompeten, juga memudahkan KY dalam menentukan calon mana yang akan didekati dalam satu proses seleksi berdasarkan kebutuhan MA pada saat yang bersamaan.

Dengan menerapkan metode *talent scouting* ini, KY betul-betul mengetahui latar belakang calon, sehingga pada saat menentukan calon yang dianggap layak, KY tidak asal memilih seperti “membeli kucing dalam karung”. Komisi Yudisial dapat menentukan calon yang benar-benar berkompoten. Selain itu, Biro Seleksi Calon Hakim Agung di kesekretariatan KY akan memiliki tugas rutin lebih dari sekedar panitia pelaksana seleksi Calon Hakim Agung tahunan, yakni memantau calon-calon yang kompeten dan berpotensi untuk direkomendasikan sebagai calon hakim agung.

Dalam melakukan metode pencarian/rekam jejak ini, KY dapat bekerjasama dengan Badan Pengawasan MA RI terkait database calon-calon yang berasal dari jalur karir. Sedangkan untuk jalur non karir, KY dapat membangun metode pencarian/rekam jejak sendiri, misalnya dengan cara membuka kerja sama dengan universitas-universitas dan lembaga-lembaga lain.

12 Lihat misalnya: Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung RI, 2003, halaman 71-73; Konsep Ideal Peradilan Indonesia, LeIP, 2010, halaman 27-32.

13 Konsep Ideal, *ibid*.

14 Anggota Komisi III DPR RI, Trimedyta Panjaitan, pernah mengeluhkan kualitas calon hakim agung yang diusulkan KY. “KY juga jangan lebay, stoknya juga yang ada seperti ini. Ini juga sebagai pembelajaran bagi MA, yang usulkan ke KY orang-orang yang lebih kredibel lah”. Selain Trimedyta, anggota Komisi III lainnya, seperti Indra dan Ahmad Yani, mengeluhkan hal yang sama. “Kalau saya mungkin 60 persen kayaknya kita juga mempertanyakan kok diloloskan oleh KY. Seakan-akan tidak siap. Ada tidak persiapan, menjawab juga suka lupa, bahkan ada yang menyebut UU juga salah. Tapi ada juga yang bagus”. Lihat: Minim Kualitas, DPR Paksakan Pilih 8 Hakim Agung?, <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/01/23/1/125188/Minim-Kualitas-DPR-Paksakan-Pilih-8-Hakim-Agung>, diunduh pada hari Rabu, 6 Maret 2013, pukul 14.45 WIB; DPR Kecewa Dengan Kualitas Calon Hakim Agung, <http://jogja.okezone.com/read/2013/01/22/339/750245/dpr-kecewa-dengan-kualitas-calon-hakim-agung>, diunduh pada hari Rabu, 6 Maret 2013, pukul 14.46 WIB.

V. Penutup

Apabila mekanisme rekrutmen hakim yang ada saat ini, yakni dengan tetap mempertahankan kuota tiga berbanding satu (3:1) dan KY masih bersifat pasif dengan menunggu calon yang mendaftarkan diri, maka KY tetap akan mendapat kesulitan mencari hakim agung dan lolosnya hakim yang tidak berkualitas sangat terbuka lebar. Oleh karena itu, sudah saatnya pihak berwenang (DPR dan Presiden) mengubah kuota 3:1, dan KY harus aktif “terjun” mencari hakim agung dengan “menjemput bola” dengan tetap memperhatikan kebutuhan masing-masing kamar di MA.

Inforial

Kerjasama Hoge Raad dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kuliah umum *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) yang diadakan pada 22 Maret 2013 di Erasmus Huis lalu melengkapi kunjungan *Hoge Raad* ke Indonesia selama enam hari. Kunjungan tersebut merupakan rangkaian dari beberapa kunjungan sebelumnya antara Mahkamah Agung (MA) RI dan *Hoge Raad* dalam usaha memperkuat kerjasama kedua belah pihak.

Adapun kerjasama tersebut antara lain berkaitan dengan:

1. Penerapan Sistem Kamar

Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki fungsi kasasi yang bila dijabarkan fungsi tersebut akan mengarah pada pentingnya peran MA dalam menjaga kesatuan hukum. Dampak putusan dari MA bukan hanya kepada para pihak yang berperkara namun secara tidak langsung juga memiliki dampak umum karena putusan MA akan dijadikan referensi memutus pada Pengadilan tingkat bawah maupun MA dalam putusan serupa di masa mendatang. Dalam konteks inilah sistem kamar menjadi mengemuka. Secara singkat tujuan penerapan sistem kamar adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kepakaran dan keahlian Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Dengan adanya sistem kamar, maka Hakim hanya memutus perkara yang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.
2. Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara. Spesialisasi dalam sistem kamar akan mengurangi disparitas perkara yang diterima oleh majelis karena perkara telah terklasifikasi sehingga sesuai dengan kompetensi majelis. Dengan demikian sistem ini akan meningkatkan munculnya pengulangan (repetisi) dan pada akhirnya tercipta standardisasi.
3. Memudahkan pengawasan putusan dalam rangka menjaga kesatuan hukum karena putusan telah terklasifikasi sesuai dengan keahlian dalam kamar. Sistem Kamar yang konsisten akan berdampak positif dan jangka panjang terhadap untuk menjaga kesatuan hukum dalam Kamar Perkara. Bila kepastian hukum dapat ditingkatkan maka dalam jangka panjang diharapkan arus permohonan kasasi yang tidak beralasan dapat ditekan.

Sama halnya dengan rencana pelaksanaan sistem kamar di MA RI, pelaksanaan sistem kamar di *Hoge Raad* dilakukan dengan cara pengelompokan Hakim Agung berdasarkan spesialisasi tertentu untuk memutus jenis perkara tertentu. Sistem kamar di *Hoge Raad* terbagi atas 3 (tiga) kamar, yaitu: Kamar Pidana, Kamar Pedata, dan Kamar Pajak. Masing-masing Hakim Agung kamar ditunjuk pada kamar tertentu dan memiliki posisi tetap sehingga mereka tidak dapat memutus perkara di kamar yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengambilan keputusan tetap dilakukan dalam rangka menjaga kesatuan hukum. Selain 3 (tiga) kamar teknis, *Hoge Raad* juga memiliki Kamar Keempat, yakni Kamar Pengawasan. Kamar ini berfungsi memutuskan perkara dalam hal terdapat pengaduan terhadap hakim sehingga terjadi *check and balances*.

Hoge Raad juga menerapkan *Parket General* dalam menjaga kesatuan hukum. *Parket* adalah lembaga independen, bukan bagian dari *Hoge Raad* maupun Kejaksaan Agung Belanda. *Parket* merupakan lembaga yang terdiri dari: *Parket General* sebagai pimpinan, dengan anggota adalah para *Advocaat General* dan *Advocaat General* Pengganti. Fungsi dari *Parket* adalah menyampaikan kasasi demi kepentingan hukum dalam hal terdapat suatu perkara yang dianggap perlu mendapatkan pendapat dari *Hoge Raad* namun perkara tersebut tidak sampai ke tingkat kasasi, atau suatu perkara yang telah diputus *Hoge Raad* dimasa lalu namun dianggap perlu ada pendapat berbeda dari *Hoge Raad*. Hal ini bukanlah untuk kepentingan para pihak, namun lebih untuk menjaga kesatuan hukum. Selain itu, fungsi utama dari *Parket* yang lainnya adalah memberikan advis atau nasehat atau pertimbangan pada Hakim Agung dalam suatu perkara. Advis atau nasehat ini diberikan sebelum perkara diputus oleh *Hoge Raad* dan advis tersebut tidak bertugas untuk membuat putusan (memutus) perkara. Advis atau nasehat ini sebagai bahan pertimbangan Hakim Agung untuk memutus yang mana advis ini dapat diakses oleh masyarakat sehingga dapat mendorong perkembangan hukum.

Selain menerapkan *Parket General*, *Hoge Raad* juga menerapkan rapat pleno kamar untuk menjaga kesatuan hukum. Rapat pleno dilakukan guna membahas seluruh perkara yang sedang diperiksa oleh Majelis Hakim Agung. Dengan demikian suara/pendapat semua Hakim Agung dalam kamar tersebut pada dasarnya akan menentukan bagaimana putusan dalam perkara tersebut. Dalam diskusi pada rapat pleno mungkin saja terjadi perbedaan pendapat, namun voting tidak pernah benar-benar terjadi. Rapat pleno ini yang sampai saat ini belum berjalan di MA RI meskipun sudah menjadi salah satu komponen dalam sistem kamar demi menjaga kesatuan hukum.

Pada saat ini MA RI masih dalam masa transisi untuk menerapkan sistem kamar. Di dalam masa transisi ini organisasi MA menyesuaikan dengan fungsi dan wewenang yang sesuai dengan kebutuhan sistem kamar itu sendiri. *Hoge Raad* yang telah lama menerapkan sistem kamar menjadi *role model* bagi MA RI untuk penerapan sistem kamar ini.

2. Pembatasan Perkara

Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat akhir memiliki fungsi memeriksa dan memutus perkara di tingkat akhir dan mengawasi penerapan hukum pada pengadilan di bawahnya sehingga kesatuan hukum dapat tercapai. Namun demikian, saat ini MA memiliki kesulitan untuk melaksanakan fungsi utamanya karena beban kerja yang sangat tinggi utamanya dalam memutus perkara. Pada saat ini MA menangani kurang lebih 10.000 perkara per tahun atau sama dengan jumlah rata-rata perkara yang diputus Pengadilan Banding seluruh Indonesia per tahunnya (Laporan Tahunan MA RI tahun 2006,2007, 2008). Fakta ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa mayoritas perkara yang masuk ke Pengadilan Tingkat Banding hampir pasti dimintakan upaya hukum ke MA. Hal ini berdampak pada tingginya jumlah perkara yang masuk ke MA.

Tingginya jumlah perkara merupakan salah satu faktor timbulnya inkonsistensi putusan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat (hasil *Organization Diagnostic Assessment (ODA)* dalam rangka penyusunan Cetak Biru II, 2009; dan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI, 2004) karena sulit bagi MA untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan dengan beban perkara yang tinggi tersebut. Oleh karena itu pembatasan perkara kasasi dan PK merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh MA.

Secara ringkas tujuan pembatasan perkara kasasi adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi jumlah perkara di tingkat kasasi sehingga mengurangi beban MA.
2. Memudahkan MA melakukan pemetaan permasalahan hukum.
3. Meningkatkan kualitas putusan.
4. Mempercepat proses penanganan perkara tertentu dan dengan demikian memberikan kepastian hukum pada pencari keadilan.

Berkaca kepada *Hoge Raad*, selama beberapa tahun terakhir *Hoge Raad* telah menjalani proses perubahan luar biasa dalam prosesnya memeriksa dan memutus. Dalam rangka mensimplifikasi penanganan perkara, dan merespon naiknya tunggakan perkara, sejak tahun 1986 dimungkinkan untuk memeriksa perkara dengan majelis yang terdiri dari 3 orang, ketimbang 5 orang sebagaimana pada prosedur sebelumnya. Meskipun majelis 5 orang tetap dimungkinkan dalam hal perkara yang ditangani dianggap kompleks. Selain itu baru genap dua tahun, ketika *Hoge Raad* menyelesaikan proses transformasi manajemen pencatatan perkaranya dari manual ke sepenuhnya elektronik.

Selanjutnya jenis perkara yang dapat diperiksa oleh *Hoge Raad* juga dipersempit, melalui amandemen pasal 80a *Judicial Organization Act*, diperkenalkan sistem seleksi perkara yang sangat membatasi perkara yang tidak berdasar untuk bisa masuk ke *Hoge Raad*, sehingga *Hoge Raad* hanya fokus kepada masalah-masalah hukum yang serius.

Kedua pokok permasalahan yang menjadi fokus kedua belah pihak tersebut pada akhirnya dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani pada 18 Maret 2013 lalu di gedung MA RI. MoU tersebut merupakan bentuk kerja sama kedua belah pihak untuk lima tahun mendatang.

Biodata Anotator dan Penulis

Imam Nasima

Setelah menyelesaikan pendidikan hukumnya di Universitas Utrecht (S1 Hukum Perdata Belanda dan S2 Hukum Perusahaan), pada tahun 2007-2011 Imam Nasima kembali ke Indonesia dan bekerja di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) di Jakarta. Di PSHK dia bukan hanya bekerja sebagai peneliti hukum saja, tetapi juga sekaligus mempelajari hukum dan politik kelembagaan di Indonesia. Beberapa proyek penelitian yang ketika itu dikerjakannya antara lain terkait dengan pemetaan alur perkara pada pengadilan tingkat pertama, pembuatan buku pedoman hakim pengawas dalam proses kepailitan, dan penjelasan hukum tentang grosse akte. Selain tetap menekuni masalah keperdataan, dia juga mulai mempelajari isu legislasi dan politik, serta terlibat dalam proses pembaruan peradilan di Mahkamah Agung. Meskipun saat ini tinggal di Belanda, namun dia terus aktif mengikuti perkembangan dunia peradilan di Indonesia.

Jamin Ginting

Dr. Jamin Ginting, SH, MH lahir di Tanah Karo, mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta. Melanjutkan studi ke Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan, Jakarta, dan mendapatkan gelar Magister Hukum Tahun 2002 dan Doktor dalam Ilmu Hukum Tahun 2010. *Visiting fellow ASLI (Asian Law Institute) Program* di National University of Singapore (NUS) Singapore Tahun 2009, dengan judul penelitian : *Legal Aspect Of United Nation Against Corruption 2003 (UNCAC 2003) To Support Asset Recovery Effort In Indonesia, Working Paper Series No. 10, ASLI (Asian Law Institute), National University of Singapore (NUS), 2009*. Menjadi Dosen di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan sejak 2002 hingga saat ini dan juga pengajar di beberapa Program Khusus Pendidikan Advokat (PKPA) di Jakarta. Sebelumnya telah bekerja sebagai Advokat/Pengacara di beberapa kantor Pengacara di Jakarta, seperti dikantor Yan Apul & Rekan dan Dalimartha & Partners. Sampai saat ini masih menjabat Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan (LKBH) Universitas Pelita Harapan. Jamin Ginting juga merupakan ahli pidana, ahli tindak pidana korupsi dan pidana internasional serta menjadi ahli serta konsultan ahli di beberapa lembaga peradilan dan lembaga-lembaga lainnya.

Alfeus Jebabun

Alfeus Jebabun lahir di Wela (Flores), mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta Tahun 2011. Pada tahun yang sama, dia mengikuti program *internship* sebagai Asisten Peneliti Hukum di Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), dan awal Tahun 2012 diangkat sebagai Peneliti. Selama kuliah, Alfeus aktif diberbagai organisasi kemahasiswaan, baik di dalam kampus maupun di luar kampus.

Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) menerbitkan buku "Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung" yang ditulis oleh Sebastiaan Pompe.

Buku ini merupakan terjemahan disertasi Pompe dengan judul "The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse".

Sejak runtuhnya rezim Soeharto, korupsi dan kegagalan lembaga peradilan telah menjadi fokus terbesar dari para aktivis pembaruan. Sebastiaan Pompe dalam buku ini menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang penyebab kegagalan sistem peradilan melalui pendekatan sejarah lembaga peradilan 50 tahun pascakemerdekaan. Melalui analisis Sebastiaan Pompe kita dapat memahami mengapa reformasi hukum telah berjalan sedemikian alot sejak 1998.



"Melalui analisis Pompe, kita bisa mulai memahami mengapa reformasi hukum berjalan sedemikian alot sejak 1998, bahkan kita bisa mengamati beberapa implikasi bagi strategi-strategi rasional reformasi itu"

(Daniel S. Lev)



Untuk pemesanan, hubungi:

Kantor LeIP (021-83791616), Eki (0812-1902-0301), & Alfeus (0812-3721-5638)
atau datang ke Kantor LeIP di Puri Imperium Office Plaza, Unit G1A, Jakarta Pusat

Harga Buku:
Rp 180.000

(Pembelian Langsung Diskon 25% Rp 135.000)

Transfer:

Mandiri Nomor 24-00-0614997-6

a.n. Anugerah Rizki Akbari/Alfeus Jebabun

Koleksi Buku Lainnya



Buku ini merupakan naskah hasil penelitian LeIP mengenai beberapa rekomendasi arah perubahan kebijakan dalam manajemen perkara di Mahkamah Agung. Tawaran-tawaran perubahan fundamental badan peradilan berakar dari upaya mengembalikan fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga penjaga kesatuan hukum. Rekomendasi-rekomendasi itu antara lain; pembatasan perkara, penerapan sistem kamar, mengembalikan fungsi Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan konsep small claim court

Buku ini merupakan naskah hasil penelitian LeIP mengenai pembatasan perkara. Kajian ini menyentuh secara utuh konsep pembatasan perkara. Bahasan utama dalam buku diawali dengan prinsip atau dasar filosofis pembatasan perkara, perbandingan praktek pembatasan perkara di berbagai negara dan praktek pembatasan perkara di Indonesia yang pernah diberlakukan atau masih diberlakukan sejak jaman kemerdekaan hingga kini

